

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARATIqbal¹, Eli Budi Santoso²Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Terbuka042801523@ecampus.ut.ac.id**Abstract**

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one example of a regional tax that contributes to PAD. The purpose of this study is to understand the factors that impact compliance for individuals or entities subject to PBB-P2 in Solok City, to clearly identify the government's obstacles in addressing tax compliance levels, and to examine efforts to increase PBB-P2 revenue. The research method to support this ongoing study relies on a descriptive quantitative approach sourced from the Solok City Regional Finance Agency with secondary data. The primary data collected was done through interviews, observations, and documentation. The findings of this study found a fact that PBB-P2 taxpayer compliance in 2024 reached 65.88%, where this figure is classified as less compliant. The results of the study explain that taxpayer compliance is influenced by several factors, namely tax knowledge, tax services, tax sanctions and rewards, taxpayer awareness, and tax socialization, including factors that determine taxpayer compliance. Efforts undertaken by the Finance Agency to increase local revenue (PAD) include optimizing tax outreach, improving service quality, eliminating late payment fines, and re-registering all taxable entities.

Keywords: *Land and Building Tax, Regional Tax, Locally Generated Revenue*

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk salah satu contoh pajak daerah yang memberi kontribusi terhadap PAD. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang menjadi dampak kepatuhan bagi individu atau badan yang dikenai PBB-P2 di Kota Solok, mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kendala pemerintah dalam menghadapi tingkat kepatuhan pajak, serta mengkaji upaya-upaya peningkatan penerimaan PBB-P2. Metode penelitian untuk mendukung kajian yang sedang dikerjakan ini mengandalkan pendekatan kuantitatif deskriptif yang sumbernya dari Badan Keuangan Daerah Kota Solok dengan bentuk data sekunder. Adapun data primer yang dikumpulkan dikerjakan melalui kegiatan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan penelitian ini menemukan sebuah fakta bahwa kepatuhan wajib pajak PBB-P2 pada tahun 2024 mencapai 65,88%, dimana angka ini tergolong dalam kategori kurang patuh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi dan reward pajak, kesadaran wajib pajak, serta sosialisasi pajak termasuk faktor yang menentukan kepatuhan bagi wajib pajak. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan dalam meningkatkan PAD antara lain mengoptimalkan sosialisasi bidang perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, penghapusan denda keterlambatan pembayaran, dan pendataan ulang seluruh objek pajak.

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah	
---	--

1. PENDAHULUAN

Kota Solok merupakan kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat dan memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang cukup besar. Kota Solok masih menghadapi berbagai tantangan dalam keberhasilan pemungutan pajak daerah, khususnya menyangkut persoalan kepatuhan bagi individu atau badan yang dikenai PBB-P2. Kepatuhan perpajakan menurut Hikmah (2024) diartikan sebagai suatu perilaku wajib pajak yang mewujudkan kewajiban perpajakannya dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan aturan perundang perundangan. Menurut Agun et al (2022) ada dua jenis kepatuhan, yakni kepatuhan yang bersifat formal dan material. Kepatuhan formal menggambarkan suatu keadaan dalam menunaikan kewajibannya sebagai individu atau badan yang dikenai pajak sesuai dengan aturan hukum perpajakan yang berlaku. Sedangkan Kepatuhan material mencerminkan perilaku wajib pajak untuk melengkapi datanya dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak.

Dari data Badan Keuangan Daerah Kota Solok jumlah nilai ketetapan yang menjadi potensi dan target penerimaan PBB-P2 pada tahun 2024 sebesar Rp1.399.457.481 dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 17.831. Realisasi penerimaan PBB-P2 sebesar Rp1.046.238.676 dengan jumlah SPPT sebanyak 11.746 dengan persentase 65,88%. Angka ini menunjukkan masih ada 34,12% pemilik objek PBB-P2 yang belum menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan yang berkenaan dengan kepatuhan bagi wajib pajak, serta perlu dikaji lebih mendalam untuk menemukan solusi yang tepat. Menurut Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 (SPPT PBB-P2). Di dalam SPPT PBB-P2 tercantum Nomor Objek Pajak (NOP), lokasi objek dan nama subjek Pajak, luas lahan dan bangunan, besaran NJOP, ketetapan tarif PBB-P2, jumlah tagihan tahun berjalan dan piutang tahun lalu serta sanksi denda keterlambatan pembayaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Solok? Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menentukan kepatuhan membayar pajak dan mengetahui upaya dan kendala yang ditemui oleh pemerintah Kota Solok dalam mendorong kepatuhan pembayaran pajak PBB-P2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yaitu data yang digunakan hanya berasal dari satu tahun realisasi penerimaan PBB-P2 serta keterbatasan waktu dan tenaga peneliti menyebabkan data mengenai jumlah wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB-P2 belum dapat dikumpulkan secara optimal sehingga belum dapat menunjukkan perubahan atau tren kepatuhan wajib pajak di Kota Solok dari waktu ke waktu .

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif deskriptif supaya dapat menganalisa faktor-faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan bagi individu atau badan yang dikenai PBB-P2 di Kota Solok. Menurut Ramdhan (2021), penelitian kuantitatif dilakukan dengan upaya mengumpulkan data-data yang diukur melalui teknik statistik supaya peristiwa atau fakta yang diteliti menjadi lebih sistematis, sedangkan penelitian deskriptif mengungkapkan hasil yang didapatkan dari suatu penelitian. Jumlah penerimaan PBB-P2 yang telah diterima menjadi variabel independen untuk menunjang penelitian, sedangkan kepatuhan pembayar pajak dijadikan sebagai variabel dependen yang diukur menurut persentase pembayaran SPPT dari jumlah SPPT yang diterbitkan. Sugiyono (2019), menerangkan bahwa data sekunder diartikan

sebagai data yang diberikan kepada pengumpul secara tidak langsung yang berasal dari sumbernya, sedangkan data primer dianggap sebagai data yang diberikan kepada pengumpul data yang berasal langsung dari sumber data tersebut.

Data jumlah SPPT PBB-2 yang diterbitkan serta jumlah realisasi pembayaran PBB-P2 tahun 2024 digunakan sebagai sumber data sekunder yang didapat dari Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan dimanfaatkan pada penelitian ini. Sedangkan wawancara yang mendalam bersama Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah untuk mendapatkan informasi merupakan sumber data primer. Wawancara tersebut dilakukan demi memperoleh informasi yang bersinggungan dengan faktor-faktor yang menjadi dampak kepatuhan kepatuhan bagi wajib pajak serta kendala dan upaya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Tahapan selanjutnya dalam penelitian ini adalah penentuan metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui tiga langkah.

Langkah pertama dilakukan dengan observasi, yaitu mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas di Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh gambaran mengenai proses pemungutan serta mekanisme pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Langkah kedua dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, serta upaya-upaya yang telah diterapkan dalam mengatasinya.

Langkah ketiga dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan laporan realisasi penerimaan PBB-P2, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2, serta dokumen pendukung lainnya yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode analisis merupakan tahapan penting dalam memahami suatu peristiwa melalui proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi. Data-data tersebut disusun secara sistematis dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori tertentu, kemudian diuraikan ke dalam unsur-unsur yang saling berkaitan untuk selanjutnya digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Melalui penyusunan data ke dalam pola tertentu, peneliti dapat memilah data yang dianggap penting dan relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan agar kesimpulan yang dihasilkan dapat disusun secara lebih terarah dan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain yang membaca hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan daerah yang memiliki peran besar sebagai sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi instrumen fiskal yang penting untuk membiayai program kesehatan publik, pendidikan, serta pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk salah satu contoh pajak daerah yang memberi kontribusi terhadap PAD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB-P2 menjadi kewenangan penuh pemerintah setempat dalam hal pemungutan, pengawasan, dan pemanfaatannya. Hal ini menjadi peluang besar bagi

pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Halim et al. (2016) menjelaskan bahwa Pajak Daerah dipungut untuk membiayai pengeluaran daerah, namun tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap manfaat yang diterima. Menurut Hanindha (2017) kepatuhan pembayar pajak dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan persentasenya yaitu persentase wajib pajak diatas 100 dikategorikan sebagai sangat patuh. Jika persentasenya antara 90 sampai dengan 100 menunjukkan kategori patuh. Persentase antara 80 hingga 90 disebut cukup patuh, dan persentase rentang 60 hingga 80 digolongkan sebagai kurang patuh. Sedangkan persentase kurang dari 60 termasuk dalam kategori tidak patuh.

Untuk mengulas lebih dalam terkait dengan kepatuhan PBB-P2 di Kota Solok yang menunjukkan tingkat kepatuhan pada angka 65,88% atau kategori kurang patuh, maka perlu dikaji faktor-faktor pemicu dalam mempengaruhi kepatuhan bagi wajib pajak. Menurut Aji et al (2024) untuk menunaikan kewajiban di dalam pembayaran ada beberapa faktor pendorong yang menjadi pengaruh patuhnya seseorang dalam menjalankan kewajiban pajak khususnya PBB-P2 meliputi:

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan mencerminkan kemampuan seseorang dalam memahami aturan dan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan landasan utama yang perlu dimiliki oleh wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Berdasarkan hasil observasi langsung di ruang pelayanan pajak serta hasil komunikasi dengan petugas pemungut pajak di lapangan, masih ditemukan bahwa sebagian masyarakat Kota Solok belum memahami secara jelas mengenai SPPT PBB-P2. Ketidaktahuan tersebut mencakup pengertian SPPT PBB-P2, mekanisme perhitungan tarif pajak yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta batas waktu pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Salah satu kondisi yang sering dijumpai adalah ketika wajib pajak datang untuk melakukan pembayaran PBB-P2 tahun berjalan, kemudian petugas menyampaikan bahwa masih terdapat tunggakan dari tahun sebelumnya. Dalam situasi tersebut, wajib pajak merasa telah melunasi kewajibannya dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya sebagai bukti pembayaran. Padahal, SPPT PBB-P2 bukan merupakan bukti pelunasan pajak, melainkan hanya surat pemberitahuan mengenai besarnya pajak yang terutang dan harus dibayarkan oleh wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria (2023), yang menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak di Kota Padang.

Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi perpajakan dengan tujuan memberikan layanan yang optimal guna memenuhi kebutuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat mendorong kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Sebagai bentuk pelayanan PBB-P2, Pemerintah Kota Solok menyediakan layanan pembayaran melalui kendaraan layanan keliling. Fasilitas ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 tanpa harus datang langsung ke Kantor Badan Keuangan Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemudahan akses layanan dan kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Kolatung, 2021). Pada ruang pelayanan pajak telah disediakan fasilitas berupa perangkat komputer yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pengecekan data wajib pajak serta besaran tagihan PBB-P2 secara mandiri, sehingga wajib pajak tidak perlu menunggu dalam antrean pelayanan. Penyediaan fasilitas tersebut mencerminkan upaya peningkatan kemudahan akses layanan bagi wajib pajak. Hal ini juga didukung oleh pendapat Ma'ruf & Supatminingsih (2020) yang menyatakan bahwa pelayanan yang baik akan tercipta apabila petugas menjalankan

tugasnya secara profesional sehingga kepuasan atas pelayanan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk lebih taat terhadap ketentuan perpajakan.

Sanksi dan Reward Pajak

Sanksi pajak merupakan bentuk tindakan atau keputusan yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar aturan perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta menimbulkan efek jera bagi mereka yang cenderung mengabaikan tanggung jawab perpajakannya. Dalam Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa sanksi administrasi muncul jika ada keterlambatan pembayaran pajak pokok kemudian dikenakan denda sebesar 1% per bulan dan akan terus bertambah selama pajak pokok belum dilunasi. Adanya sanksi administratif ini ternyata cukup efektif mendorong masyarakat untuk lebih patuh membayar pajak tepat waktu. Banyak dari mereka akhirnya membayar karena takut dikenai denda jika melewati batas waktu pelunasan. Sedangkan pemberian penghargaan atau insentif kepada wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas perbuatan dan pencapaian, serta partisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat dia artikan sebagai reward pajak menurut Nooraini et al (2022). Pemerintah Kota Solok memberikan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar PBB-P2 melalui pelaksanaan program undian berhadiah serta bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dengan nominal lebih dari lima ratus ribu rupiah. Program reward tersebut dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya untuk mendorong munculnya motivasi positif bagi wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban pajaknya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan sikap wajib pajak yang tidak hanya sebatas mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga memiliki kemauan untuk menghargai serta mematuhi aturan yang berlaku. Sikap tersebut tercermin dari kesungguhan dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak secara sadar dan konsisten. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Solok dalam membayar PBB-P2 masih relatif rendah. Sebagian besar wajib pajak belum memiliki inisiatif untuk melakukan pembayaran secara mandiri dan cenderung baru melunasi kewajibannya setelah adanya penagihan langsung yang dilakukan oleh petugas ke rumah-rumah wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Semakin baik tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, maka pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan, termasuk waktu dan tempat pembayaran pajak, akan semakin mudah dipahami. Tingkat pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pola pikir serta kemampuan seseorang dalam menerima dan mengolah informasi. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki pengetahuan yang memadai cenderung menunjukkan partisipasi yang lebih aktif dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa tingkat kesadaran serta respons wajib pajak memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan dalam sistem perpajakan. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak mengalami penurunan, maka peluang terjadinya praktik penghindaran pajak akan semakin meningkat.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk menyampaikan informasi, memberikan pemahaman, serta membangun komunikasi dengan wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak, sekaligus mengetahui sanksi yang dapat dikenakan apabila kewajiban tersebut tidak. Pelaksanaan sosialisasi PBB-P2 dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi yang dilaksanakan di setiap kelurahan dengan

materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai ketentuan PBB-P2, tata cara pembayaran pajak, serta manfaat pajak bagi pembiayaan pembangunan. Menurut Agun et al (2022) sosialisasi pajak turut berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kegiatan ini membuktikan bahwa semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka kesadaran dan wawasan wajib pajak semakin meningkat dan akan menimbulkan dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengelolaan pajak PBB-P2 berbagai kendala yang dihadapi, baik dari pihak wajib pajak maupun dari pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Seperti yang disampaikan oleh Kabid Pendapatan terdapat beberapa yang menjadi kendala Badan Keuangan Daerah Kota Solok serta upaya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Solok yaitu:

Minimnya Kegiatan Sosialisasi PBB-P2

Kegiatan Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok sebanyak dua kali dalam setahun belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi PBB-P2 yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah waktu pelaksanaan sosialisasi yang sering bertepatan dengan jam aktivitas masyarakat, sehingga jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut relatif terbatas. Kondisi ini menyebabkan informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak. Sebagai upaya alternatif, Badan Keuangan Daerah melakukan imbauan pembayaran PBB-P2 melalui pemasangan spanduk dan baliho di berbagai lokasi strategis dan ramai, seperti pasar raya, persimpangan jalan, videotron, kantor kelurahan, serta titik-titik keramaian lainnya. Pemasangan media informasi tersebut diharapkan dapat dibaca oleh masyarakat, sehingga mampu mengingatkan sekaligus menyebarluaskan informasi kepada wajib pajak lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo. Hal ini sejalan dengan pendapat Maria (2023) yang menyatakan bahwa agar wajib pajak dapat memperoleh informasi yang tepat serta memahami dengan baik proses pembayaran PBB-P2 maka kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dan ditingkatkan. Peningkatan sosialisasi tersebut diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Jumlah Petugas Pemungut PBB-P2 yang Terbatas

Luasnya wilayah pendistribusian SPPT PBB-P2 belum sebanding dengan jumlah petugas pemungut yang tersedia, yaitu sebanyak 10 orang. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang harus dilayani, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan pemungutan di lapangan. adanya mutasi pegawai yang cukup sering juga turut memengaruhi kelancaran tugas pemungutan, terutama dalam proses pendistribusian SPPT kepada wajib pajak. Keterbatasan ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi Badan Keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib. Badan Keuangan Daerah tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan PBB-P2 di tengah keterbatasan sumber daya manusia dengan cara memperluas akses informasi dan layanan perpajakan, serta mendorong pemanfaatan sistem pembayaran PBB-P2 secara digital. Beberapa metode yang diperkenalkan antara lain penggunaan QRIS, mobile banking, serta platform PBB Solok Go Publik, yang diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sebagian besar wajib pajak masih mempunyai tunggakan PBB P-2

Penerapan sanksi berupa denda atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak di Kota Solok yang memiliki tunggakan PBB-P2. Akumulasi tunggakan tersebut menyebabkan jumlah pajak terutang semakin besar, sehingga menimbulkan beban yang dirasakan berat oleh wajib pajak dan berujung pada keengganan untuk melakukan pelunasan. Dalam rangka mengatasi permasalahan

tunggakan PBB-P2 yang masih cukup tinggi, Pemerintah Daerah Kota Solok mengambil kebijakan dengan meluncurkan program penghapusan denda keterlambatan pembayaran. Kebijakan ini merupakan bentuk insentif yang diberikan kepada wajib pajak agar terdorong untuk melunasi kewajiban pajaknya tanpa dibebani sanksi administratif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak daerah. Masyarakat Kota Solok menunjukkan reaksi positif dengan memanfaatkan program penghapusan denda keterlambatan pembayaran. Program ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2 yang tertunggak. Selaras dengan temuan Amelda (2022) yang menyatakan tujuan kebijakan insentif berupa penghapusan denda administrasi memberikan keringanan serta menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak.

Data objek dan subjek PBB-P2 tidak valid

Kepala Bidang Pendapatan mengakui bahwa masih banyak data dan informasi yang belum valid. Dari observasi dan data yang dikumpulkan masih banyak objek pajak di Kota Solok yang belum terhimpun, mengalami perubahan kepemilikan yang tidak tercatat, atau terdapat perbedaan antara data di sistem dengan kondisi riil di lapangan. Berdasarkan temuan di lapangan, permasalahan utama dalam pengelolaan PBB-P2 masih berkaitan dengan ketidaktepatan data objek dan subjek pajak. Salah satu kondisi yang sering dijumpai adalah data kepemilikan PBB-P2 yang belum diperbarui, seperti objek pajak yang masih tercatat atas nama pemilik lama yang telah meninggal dunia dan belum dialihkan kepada ahli waris. Ketidaktepatan data tersebut diperparah dengan masih ditemukannya kesalahan pada SPPT, antara lain ketidaksesuaian luas objek pajak, kesalahan penulisan nama wajib pajak, serta besaran pajak yang tidak mencerminkan kondisi objek yang sebenarnya. Situasi ini menyebabkan data PBB-P2 menjadi kurang akurat dan berdampak pada terhambatnya proses pembayaran pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Akbar (2022), ketidakakuratan data objek dan subjek pajak merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pembayaran PBB-P2. Menyadari hal tersebut, Badan Keuangan Daerah melakukan upaya pendataan ulang terhadap seluruh objek dan subjek PBB-P2 di Kota Solok guna memastikan ketepatan dan keandalan data yang dimiliki. Kegiatan pendataan ini dilaksanakan dengan memperkuat koordinasi bersama pihak kelurahan serta perangkat RT dan RW yang memahami kondisi demografis dan kepemilikan properti di wilayah masing-masing. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan proses pendataan, pendistribusian SPPT, serta penagihan pajak dapat berjalan lebih tertib dan efektif.

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan observasi dan analisis yang telah dilaksanakan, pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi dan reward pajak, kesadaran wajib pajak serta sosialisasi pajak merupakan beberapa faktor yang mendorong atau menghambat kepatuhan wajib pajak PBB- P2 di Kota Solok. di Kota Solok. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak PBB-P2, Badan Keuangan Daerah masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya kegiatan sosialisasi, jumlah petugas pemungut yang belum mencukupi, tingginya tunggakan PBB-P2 di kalangan masyarakat, serta ketidakakuratan data objek dan subjek pajak.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Badan Keuangan Daerah melakukan berbagai langkah, seperti mengintensifkan sosialisasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, menerapkan kebijakan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, serta melaksanakan pendataan ulang terhadap seluruh objek pajak. Diperlukan kebijakan Pemerintah daerah untuk mengaitkan kewajiban pembayaran PBB-P2 dengan pemanfaatan layanan publik lainnya, seperti menjadikan bukti pelunasan PBB-P2 sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan perizinan, administrasi kependudukan, serta akses terhadap bantuan usaha mikro. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 sekaligus

memperkuat keterpaduan antara kebijakan keuangan daerah dan pelaksanaan program pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, Winny Aprilia Nurita Ujur, Luh Kade Datrini, and AA Bagus Amlayasa. *"Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi."* *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 6.1 (2022): 23-31.
- Aji, Sapto Bayu, Budhi Purwantoro Jati, and Budi Asmarawati. *"Pengetahuan pajak, pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi pajak dan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan."* *Measurement Jurnal Akuntansi* 18.1 (2024): 33-56.
- Akbar, Suryadi. *"Evaluasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pencapaian Target Pendapatan Pajak di Kota Jambi."* *Tanah Pilih* 1.1 (2021): 1-10.
- Amelda, Dia Aisa. *"Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)."* *Jurist-Diction* 5.2 (2022).
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Hanindha, R. (2017). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sragen*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 145-160.
- Hikmah, S. E., Andalan Tri Ratnawati, and MSi SE. *Kepatuhan Pajak dan e-Perpajakan*. Cahya Ghani Recovery, 2024.
- Kolatung, F. J. (2021). *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado*. *Jurnal EMBA*, 9(2), 1006
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20, 276-284.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maria, S. O. (2023). *Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing (JRAPA)*, 1(2), 90-96.
- Nooraini, Afni, Christian Anugrah Pratama, and Marja Sinurat. *"Pengelolaan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasca peralihan di Kabupaten Katingan."* *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1.2 (2022): 186-194
- Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2024 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 *tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi II)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.